

## PELAKSANAAN DESENTRALISASI URUSAN WAJIB BIDANG PERTANAHAN DI KABUPATEN BANTUL

Oleh :  
Andhy Soelystyo<sup>1)</sup>

*This study is normative study that means the law study by use abstraction of positive law norms that valid in proceeding of decentralization of land obligation affair in Bantul Regency by study secondary data namely positive law norm.*

*In this stud, deduction process of valid positive law norm is law regulation that related with local government proceeding with objective to understand and to evaluate about law politic of proceeding of decentralization of land obligation affair in Regency/town.*

*In dogmatic law layer, it is performed description, systemization, analysis, interpretation and evaluate positive law, by law systemization and law synchronization vertically and horizontally between 1945 Constitution, Law Number 5 Year 1960 about Basic Regulation of Agrarian Principles, Law number 32 year 2004 about Local Government with its proceeding regulations, the occurrence of interest conflict potency in land affair, namely potency of conflict between region, between region and community, community and other community, inexistence of political will from central government and the occurrence of interest conflict between central and local government.*

*To overcome above barrier, the effort of government are : there must be a political will from central government, government has to immediately perform update toward Law Number 5 Year 1960 according to command of People Assembly of Republic of Indonesia Number IX/MPR/2001 about Agrarian Update and Natural Resources Management.*

*By understanding of the barriers and efforts that have to be performed it is expected in short term, Decentralization proceeding of land obligation affair in Bantul Regency can be created according to command of 1945 Constitution and Law Number 32 Year 2004 about Local government.*

### I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta yang ditetapkan pada tanggal 3

Maret 1950 dan diundangkan pada tanggal 4 Maret 1950, urusan agraria (tanah) sudah menjadi urusan rumah tangga Daerah Istimewa Jogjakarta demikian juga pada waktu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang ditetapkan pada tanggal 8 Agustus

1. Andhy Soelystyo, M.Hum., adalah Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul, alumni Prodi Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

1950 dan diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950, urusan agraria (tanah) sudah menjadi urusan rumah tangga Kabupaten Bantul, jadi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 maupun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, secara yuridis Kabupaten Bantul harus mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, namun kenyataannya baik secara *de facto* maupun *de jure*, Kabupaten Bantul tidak dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dikarenakan kewenangan-kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 masih tetap berada di Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 secara tegas dinyatakan bahwa :

“ Daerah Istimewa Jogjakarta dapat mengurus urusan agraria sesuai dengan kemampuannya”

Hal ini berarti dalam masalah pertanahan (agraria) Daerah Istimewa Jogjakarta dapat mengatur dan mengurus pertanahan (agraria) tersebut sebagai urusan rumah tangganya sendiri, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di Jogjakarta pada tahun 1980, Daerah Istimewa Jogjakarta tidak dapat mengatur dan mengurus pertanahan (agraria) sebagai urusan rumah tangganya karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menganut prinsip kesatuan hukum agraria untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, namun pengaturan mengenai masalah pertanahan di Daerah Istimewa Jogjakarta masih dapat memberlakukan ketentuan-ketentuan khusus, terutama tanah-

tanah yang masih dibawah kekuasaan Kasultanan dan Pakualaman, yakni Rijksblad Kasultanan dan Rijksblad Pakualaman sampai sekarang belum sepenuhnya berada di bawah pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Pada saat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah diberlakukan, Kabupaten Bantul belum dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan dengan berakhirnya kekuasaan Orde Baru pada bulan Mei 1998 timbul berbagai tuntutan dari masyarakat, yang antara lain menghendaki adanya perubahan segera terhadap kebijakan dan pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Tuntutan tersebut berkaitan dengan kegagalan pemerintah dalam melaksanakan prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, serta peletakan titik berat otonomi daerah pada daerah tingkat II, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan di Daerah Jo. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Tap. MPR-RI) Nomor IV/MPR/1973 Tentang Garis Garis Besar Haluan Negara. Prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab yang telah dilaksanakan sejak tahun 1974, belum dapat dilaksanakan sebagaimana diharapkan walaupun sudah didukung adanya pelaksanaan proyek percontohan otonomi daerah sampai dua kali tahapan, yaitu 25 April 1995 - 25 April 1997 dan 25 April 1997 - 25 April 1999.

Majelis Permusyawaratan Rakyat telah merespon aspirasi yang berkembang cepat dalam masyarakat, tanpa me-

nunggu hasil evaluasi dari Tim yang berwenang telah memberikan pandangannya terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Di dalam naskah yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Tap. MPR No. X/MPR/1998 Tentang Pokok Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan Dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara, bab I huruf B (Politik), Majelis Permusyawaratan Rakyat, menentukan bahwa:

"Mekanisme hubungan pusat dan daerah cenderung menganut sentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan yang kurang sesuai dengan kondisi geografis dan demografis. Keadaan ini menghambat penciptaan keadilan dan pemerataan hasil pembangunan dan pelaksanaan otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab".

Dalam konsideran bagian menimbang huruf c Tap. MPR No. XV/MPR/1998, MPR juga menentukan :

"Bahwa penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah belum dapat dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan pemerataan"

Sehubungan dengan itu, dalam Tap. MPR No. XV/MPR/1998, MPR mengamatkan, antara lain :

(1) Penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab di daerah secara pro-

porcional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan antara pusat dan daerah (Pasal 1);

(2) Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan memperhatikan keanekaragaman daerah (Pasal 2);

(3) Pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional antara pusat dan daerah dilaksanakan secara adil untuk kemakmuran masyarakat daerah dan bangsa secara keseluruhan (Pasal 3 ayat (1));

(4) Perimbangan keuangan pusat dan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah (Pasal 4);

(5) Penyelenggaraan otonomi daerah; pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka mempertahankan dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas kerakyatan dan berkesinambungan yang diperkuat dengan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat (Pasal 6);

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang (Pasal 7).

Berdasarkan amanat MPR tersebut di atas, maka lahirlah antara lain : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Tentang Pemerintahan Daerah dan telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah dan juga telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan tidak berlaku lagi. Demikian juga dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mendasarkan pada Pasal 18, Pasal 18 A dan Pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945 ( sesudah perubahan), yang menyebutkan :

Pasa18 ayat (5)

- (5) Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat

Pasal 18 A

- (1) Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 18 B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum perubahan) beserta penjelasannya ini, menghendaki dilaksanakannya asas dekonsentrasi, asas desentralisasi, dan asas tugas pembantuan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 diharapkan akan terwujud pola hubungan pusat dan daerah yang lebih baik. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut, kabupaten dan kota diberi kebebasan untuk secara bebas dan mandiri mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa adanya tekanan dan intervensi dari pemerintah pusat. Kabupaten dan kota juga diberi sumber-sumber pendapatan dan pem-

bagian pertimbangan keuangan secara adil dan proporsional oleh pemerintah.

Sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum huruf (b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu

berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal ini yang tidak kalah pentingnya bahwa Otonomi Daerah juga mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Di samping itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip-prinsip tersebut di atas, diharapkan dapat memberikan jaminan bagi kabupaten dan kota untuk dapat secara optimal mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan dan pengaturan umum di

bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kabupaten dan kota juga diberi kesempatan untuk mengelola sumber daya yang ada di daerahnya dan menikmati hasil-hasil pembangunan secara proporsional dan berkeadilan.

Keberadaan daerah otonom sebenarnya merupakan konsekuensi logis adanya kemajemukan etnis, bahasa, agama, institusi sosial dalam masyarakat, dan adanya perbedaan kondisi geografis dan demografis pada negara itu, sehingga fungsi pelayanan dan pengaturan umum di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu didistribusikan agar benar-benar aspiratif, merata dan berkeadilan. Setiap warga negara untuk berhubungan mempunyai akses langsung dengan pemimpinnya dan sebaliknya pimpinan akan memperoleh kesempatan luas untuk mengetahui potensi sumber daya, masalah, kendala dan kebutuhan serta menghindari mekanisme pembuatan keputusan yang berbeda dengan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengutamakan penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas desentralisasi dan menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Perubahan Kedua), yang menentukan bahwa : "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan

daerah kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan asas pembantuan", Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Perubahan Kedua) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta, menentukan bahwa urusan agraria adalah urusan pembantuan (*medebewind*).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Perubahan Kedua) tersebut di atas, sudah jelas dan tegas bahwa penyelenggaraan otonomi daerah harus dilaksanakan secara bulat dan utuh oleh kabupaten dan kota. Propinsi hanya berwenang melaksanakan asas desentralisasi secara terbatas dan hanya melaksanakan asas dekonsentrasi dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah. Perubahan mendasar lainnya, yang terkait dengan konsepsi otonomi daerah, adalah luasnya urusan wajib yang menjadi kewenangan dan diberikan kepada kabupaten dan kota. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, meliputi ;

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. penanganan bidang kesehatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan;



- g. penanggulangan masalah sosial;
- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. pengendalian lingkungan hidup;
- k. pelayanan pertanahan;
- l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk segera mewujudkan pelaksanaan pemerintahan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, banyak kabupaten dan kota yang sudah membentuk Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang Kewenangan Daerah dan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan, yang di dalamnya antara lain memuat kewenangan kabupaten dan kota di bidang pertanahan, dan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas/Kantor Pertanahan kabupaten dan kota sebagai perangkat daerah otonom untuk menggantikan Kantor Pertanahan sebagai instansi vertikal/perangkat pemerintah pusat di daerah.

Dalam perkembangannya, Pemerintah Pusat mengeluarkan beberapa peraturan pelaksanaan atau petunjuk pelaksanaan yang bertentangan dengan Undang-Undang yang mengatur tentang

Pemerintahan Daerah dengan tetap mempertahankan Kantor Pertanahan sebagai instansi vertikal dan mempertahankan kewenangan pertanahan sebagai kewenangan Pemerintah, yaitu dengan diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan dan peraturan-peraturan lainnya, antara lain:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
- 3) Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 60);
- 4) Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dengan keluarnya peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, banyak kabupaten dan kota yang merasa kecewa, Kabupaten dan kota hingga saat ini belum memahami alasan yang dikemukakan oleh Pemerintah, yang menyatakan bahwa kewenangan bidang pertanahan dibagi menjadi dua kewenangan, yaitu kewe-

nangan di bidang hukum (kewenangan pemerintah) dan kewenangan pemerintahan (kewenangan kabupaten dan kota). Kabupaten dan kota tetap beranggapan bahwa kewenangan bidang pertanahan merupakan salah satu kewenangan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Kabupaten dan kota sebenarnya tidak akan merasa kecewa, jika alasan yang dikemukakan oleh pemerintah berdasarkan alasan yang bersifat teknis semata.

Dengan keluarnya peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, menimbulkan pertanyaan bagi kabupaten dan kota terhadap kehendak politik (*political will*) pemerintah terhadap penyelenggaraan otonomi daerah di bidang pertanahan. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 yang disahkan Presiden tanggal 11 April 2006 dinilai mengurangi kewenangan daerah dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa urusan pemerintah pusat hanya 6 bidang, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama, sedangkan daerah mempunyai 16 urusan wajib, salah satunya adalah bidang pertanahan dan juga urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang bersifat pilihan yang meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kondisi, kekhasan, dan berpotensi unggulan daerah yang bersangkutan. Dari uraian diatas jelas dan nampaknya pemerintah

masih enggan dan belum sepenuhnya ikhlas menyerahkan kewenangan di bidang pertanahan. Oleh karena dengan adanya penyerahan kewenangan ini, akan berimplikasi pada perubahan struktur kelembagaan, personalia, pembiayaan dan perlengkapan di bidang pertanahan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi dan dirumuskan permasalahan, sebagai berikut :

- 1) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan wajib bidang pertanahan?
- 2) Mengapa urusan wajib bidang pertanahan di Kabupaten Bantul sampai saat ini belum dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya ?

## **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah di dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan desentralisasi urusan wajib pertanahan di Kabupaten Bantul, yang lebih menitik beratkan pada proses pelaksanaan urusan wajib bidang pertanahan di Kabupaten Bantul.

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan secara spesifik yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:



- a. Untuk mengetahui, menganalisa dan mengevaluasi faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan wajib bidang pertanahan?
- b. Untuk mengetahui, menganalisa dan mengevaluasi mengapa urusan wajib bidang pertanahan di Kabupaten Bantul sampai saat ini belum dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya

## II. METODE PENELITIAN

### Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif artinya penelitian hukum dengan menggunakan abstraksi norma hukum positif yang berlaku dalam melaksanakan desentralisasi urusan wajib pertanahan di Kabupaten Bantul dengan cara meneliti data sekunder yaitu berupa norma hukum positif.

Dalam penelitian ini dilakukan proses deduksi dari norma hukum positif yang berlaku, yang berupa sistematisasi hukum dan sinkronisasi hukum baik secara horizontal maupun vertikal untuk mengetahui dan mengevaluasi mengenai politik hukum pelaksanaan kewenangan pertanahan di kabupaten/kota. Pada lapisan hukum ini dilakukan deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi dan menilai hukum positif. Pada lapisan hukum dogmatif dilakukan deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi dan menilai hukum positif, dengan sistematisasi hukum dan sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Kabupaten Bantul

#### 1. Kondisi Geografis

Kabupaten Bantul merupakan bagian dari wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, terletak antara 0700 44' 04" - 080 00' 27" Lintang Selatan dan 1100 12' 34" - 1100 31' 08" Bujur Timur, Kabupaten Bantul memiliki wilayah kurang lebih 506.85 Km<sup>2</sup> terdiri dari 17 kecamatan dan 75 desa

Wilayah Kabupaten Bantul berbatasan dengan wilayah beberapa kabupaten, yaitu :

- a. sebelah utara dengan kota Yogyakarta;
- b. sebelah timur dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunung Kidul;
- c. sebelah selatan dengan Samudra Indonesia;
- d. sebelah barat dengan Kabupaten Kulon Progo.

#### 2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada akhir tahun 2006 sebesar 809.971 jiwa, terdiri dari 401.719. jiwa berjenis kelamin perempuan dan 441.328 .jiwa berjenis kelamin laki-laki. Sebagian besar rakyat di Kabupaten Bantul adalah petani , hal ini disebabkan Kabupaten Bantul memiliki luas lahan pertanian dengan luas 16.036.00 Ha.

## **B. Otonomi Daerah di Kabupaten Bantul**

### **1. Penyerahan urusan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul oleh pemerintah pusat diberikan 14 urusan pangkal sebagai urusan rumah tangga daerah (URTD), diantaranya urusan agraria

Dari 14 urusan pangkal tersebut hanya ada 7 (tujuh) urusan yang diserahkan, sisanya tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Adapun 7 (tujuh) urusan tersebut, antara lain :

urusan umum, urusan pemerintah umum, undang-undang pekerjaan umum, urusan pertanian tanaman pangan, urusan perikanan darat, urusan perkebunan dan urusan kehewanian.

Di samping urusan pangkal, pemerintah kabupaten/kotamadya juga diberi urusan tambahan yang penyerahannya dilakukan secara bertahap. Jumlah urusan tambahan sebanyak 5 urusan, yaitu :

urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, urusan kesehatan, urusan lalu lintas angkutan jalan, urusan pariwisata dan urusan kehutanan.

Dalam praktek penyelenggaraan pemerintah di daerah pada saat itu ternyata penyerahan suatu urusan rumah tangga daerah secara formal tidak selalu diikuti oleh penyerahan secara nyata. Sesuatu urusan yang sudah diserahkan secara formal dan

material serta sudah dilaksanakan oleh daerah dimungkinkan karena sesuatu hal ditarik kembali menjadi urusan pemerintah/propinsi. Sistem penyerahan urusan secara tidak langsung (melalui propinsi) atau hanya berdasarkan pengakuan dari pemerintah semata, seringkali menyebabkan tidak terselenggaranya suatu penyerahan urusan oleh pemerintah kepada pemerintah kabupaten/kotamadya, Sebab pemerintah/propinsi, merasa akan kehilangan sumber pendapatannya, jika harus menyerah urusan kepada kabupaten/kotamadya.

Dilihat dari segi hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 khususnya berkaitan dengan ketentuan mengenai penyerahan urusan pangkal kepada kabupaten/kotamadya di lingkungan propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dapat dikatakan bahwa urusan agraria/pertanahan sejak awal sebenarnya telah menjadi urusan rumah tangga (*otonom*) pemerintah Kabupaten Bantul. Meskipun demikian urusan itu tetap menjadi urusan pemerintah pusat, karena peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 khususnya yang berkaitan dengan ketentuan penyerahan urusan agraria tidak pernah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintah daerah selama ini, cara sebagaimana tersebut di atas diakui sebagai cara penarikan sesuatu secara diam-diam oleh pemerintah dari kabupaten/kotamadya.

### C. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka terjadi perbedaan yang mendasar mengenai prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan di daerah dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Apabila dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 pembentukan otonomi daerah disertai dengan pemberian kewenangan pangkal dan selanjutnya dilakukan penyerahan urusan tambahan oleh pusat yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah, maka dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan jelas dan tegas ditetapkan urusan wajib apa saja dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah kabupaten/kota.

Dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan tegas ditetapkan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Urusan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten atau kota adalah semua bidang-bidang pemerintahan selain yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3).

### D. Kebijakan Pengelolaan Pertanahan di Indonesia

Kebijakan pengelolaan pertanahan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria. Pengelolaan tanah di Indonesia didasarkan pada arah dan kebijakan tanah sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : "Bumi, air dan ruang angkasa yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang selanjutnya dikenal dengan istilah Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-Undang ini memuat kebijakan pertanahan nasional (*national land policy*) yang menjadi dasar pengelolaan tanah di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, disebutkan bahwa subjek hukum pemegang hak atas tanah dapat berbentuk bangsa Indonesia, negara Republik Indonesia, perseorangan ataupun badan hukum.

#### 1. Hak Bangsa Indonesia

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, disebutkan :

- "1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
- 2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

- 3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termasuk dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.”
2. Hak negara
- Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, disebutkan :
- ”1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- 2) Hak menguasai dari negara dalam (1) pasal ini memberi wewenang untuk :
- Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
  - Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
  - Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- 3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
- 4) Hak menguasai dari negara tersebut pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, memuat ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.”
- Pembahasan dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, adalah bahwa :
- Hak menguasai dari negara merupakan hak yang tertinggi, sedang hak-hak atas tanah yang lain kedudukannya dibawah hak menguasai, sebagai konsekuensinya apabila negara memerlukan tanah yang sudah dibebani hak-hak yang lain untuk dikuasai kembali, maka hak-hak atas tanah lainnya dikalahkan.
  - Penggunaan wewenang yang berasal dari hak menguasai ini dibatasi dengan ketentuan, penguasaan negara atas tanah-tanah tersebut dalam rangka menjamin kemakmuran rakyat.
  - Hak menguasai dari negara, pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat.
- Hak menguasai negara yang rinciannya meliputi : kewenangan untuk mengatur, menentukan dan menyeleng-

garakan berbagai kegiatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 2 ayat (2), ditafsirkan secara otentik oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 sebagai hubungan hukum yang bersifat hubungan publik semata Boedi Harsono, (1999:230). Ini berarti secara prinsip pengelolaan pertanahan dapat dilaksanakan dengan cara menyerahkan kewenangan kepada daerah kabupaten atau kota (*otonom*) ataupun dengan cara pelimpahan kewenangan kepada daerah kabupaten atau kota (*medebewind*).

3. Hak perseorangan dan badan hukum

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 4, disebutkan :

- a. Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana adanya macam-macam hak atas tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai orang-orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan hukum.
- b. Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada diantaranya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-Undang ini dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi."

Tanah mempunyai makna yang sangat strategis karena tanah tidak hanya mengandung aspek fisik, namun tanah juga mengandung aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, serta pertahanan dan keamanan. Implikasi dari aspek tersebut dalam kehidupan sehari-hari adalah bahwa tanah mempunyai makna dan nilai yang dapat memberikan kepada manusia.

Secara teori, sumber daya tanah memiliki 6 (enam) jenis nilai, yaitu : (1) nilai produktif, (2) nilai lokasi, (3) nilai lingkungan, (4) nilai sosial, (5) nilai politik, dan (6) nilai hukum. Sumber daya tanah akan mempunyai nilai sempurna, apabila 6 (enam) nilai tersebut dapat tercakup semuanya. Kenyataannya fungsi nilai tanah selalu berjalan secara tidak utuh dalam arti tidak memiliki semua formasi teoritis yang diharapkan. Ketidaktercapaian nilai tanah telah mendorong mekanisme pengalokasian tanah secara tidak adil dan tidak merata. Golongan masyarakat yang status sosialnya tinggi, cenderung untuk memanfaatkan ketidaktercapaian nilai tanah tersebut untuk kepentingan yang menghasilkan keuntungan dirinya semata.

Oleh karena itu peranan pemerintah di dalam mengelola sumber daya tanah sangat diperlukan, tidak hanya terbatas pada upaya untuk menyempurnakan mekanisme yang dapat mengalokasikan sumber daya tanah, tetapi diperlukan lembaga khusus guna mengemban fungsi agar tanah dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

### **E. Kebijakan Pengelolaan Pertanahan di Kabupaten Bantul menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka secara juridis pengelolaan urusan wajib dibidang pertanahan mengalami perubahan yang signifikan. Dalam Pasal 14 ayat (1), bidang pertanahan merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh daerah kabupaten/ kota "wajib" secara hukum berarti harus dilaksanakan.

Sebagai tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, khususnya dalam rangka melaksanakan urusan dibidang pertanahan di Kabupaten Bantul, maka telah dikeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur kewenangan, kelembagaan dan personalia yang mengelola bidang pertanahan di Kabupaten Bantul. Peraturan Daerah ini telah merubah kewenangan, kelembagaan dan personalia dibidang pertanahan yang semula sebagai urusan pemerintah pusat menjadi urusan rumah tangga daerah Kabupaten Bantul.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pengaturan dan penyelenggaraan urusan wajib di bidang pertanahan merupakan salah satu urusan rumah tangga daerah yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Kebijaksanaan ini berkaitan dengan berkembangnya permasalahan dan konflik pertanahan yang sebagian besar disebabkan oleh sentralisme pengaturan dan penyelenggaraan kewenangan pertanahan.

Pemerintah pusat sebagai pelaksana sentralistis kewenangan pertanahan dinilai kurang memahami dan menangkap aspirasi yang berkembang di daerah. Dengan alasan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, termasuk kebijakan dan hukum pertanahan yang bias dan menguntungkan kelompok tertentu, Pemerintah melupakan nasib pemilik tanah yang terkena dan mengorbankan tanahnya bagi suksesnya pembangunan. Pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan tuntutan masyarakat mendapatkan dirinya berada dalam ketidakberdayaan, karena tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil kebijakan dan penyelesaian terhadap permasalahan dan konflik tersebut. Timbulah kekecewaan dalam masyarakat yang kemudian memicu berkembangnya tuntutan pemberdayaan daerah dan ancaman disintegrasi diberbagai daerah yang kaya akan sumber alamnya. Bersama dengan tuntutan dan ancaman tersebut di beberapa daerah terjadi pendudukan tanah adat, tanah yang menurut mereka telah dibebaskan secara tidak adil oleh pemerintah atau dikuasai oleh pengusaha. Tuntutan dan ancaman itu kemudian direspon oleh pemerintah, antara lain dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang di dalamnya menetapkan bahwa bidang tanah termasuk urusan wajib yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Dari uraian tersebut, BPN berpendapat bahwa salah satu kendala otonomi di bidang pertanahan di Kabupaten Bantul karena adanya dissinkronisasi peraturan perundang-undangan, yaitu antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Menurut penulis



pendapat BPN adalah pendapat yang benar karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas, sebagai aparat pemerintah pusat yang ada di daerah BPN haruslah tetap mempertahankan bahwa urusan pertanahan adalah urusan pemerintah pusat, sedangkan daerah kabupaten/kota melaksanakan urusan pertanahan tersebut sebagai tugas pembantuan (*medebewind*), hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat belum ada kemauan untuk menyerahkan urusan pertanahan kepada kabupaten/kota sesuai dengan semangat otonomi daerah, karena pemerintah pusat merasa bahwa dengan menyerahkan urusan pertanahan kepada kabupaten/kota, akan menimbulkan disintegrasi bangsa, suatu alasan yang sangat tidak mendasar.

Adanya dissinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, dapat disimak dari bunyi Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang tidak menjelaskan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota mempunyai arti yang sama dengan Pasal 1 ayat (1) angka 4 dan Pasal 2 serta Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 hanya mengatur tanah dalam arti sempit, yaitu kewenangan pemanfaatan dan pengelolaan bidang pertanahan oleh kabupaten/kota. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 konsep tanah diartikan secara luas, meliputi penataan ruang, pendaftaran tanah, penerbitan bukti hak atas tanah dan informasi tanah. Selanjutnya menurut Soe-

sangobeng (2002 : 31), "Urusan pertanahan yang dapat dilimpahkan dalam rangka otonomi daerah hanyalah urusan agraria (baca:pertanian), sedangkan urusan kepemilikan tanah harus tetap berada pada kewenangan pusat".

Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Kabupaten Bantul menyatakan bahwa kendala pelaksanaan urusan wajib di bidang pertanahan di Kabupaten Bantul bukan karena adanya dissinkronisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tetapi karena adanya dissinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001. Menurut Departemen Dalam Negeri dan pemerintah Kabupaten Bantul, antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak bertentangan, karena dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, pemerintah pusat pada prinsipnya dapat melimpahkan kewenangan di bidang pertanahan kepada daerah kabupaten/kota sekedar dibutuhkan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah Kabupaten Bantul tidak akan menyampingkan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Undang-Undang ini tetap akan menjadi payung hukum (*Umbrella Act*) bagi pelaksanaan urusan wajib di Kabupaten Bantul bidang pertanahan. Sekarang persoalannya adalah, adanya tindakan penundaan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan otonomi di bidang

pertanahan di Kabupaten Bantul dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001, dengan alasan sebagai berikut :

### **1. Adanya potensi konflik di bidang Pertanahan/tanah**

BPN memandang masalah pertanahan/tanah mempunyai potensi konflik antar daerah, antar daerah dengan masyarakat, dan antara masyarakat dengan masyarakat. Tanah adalah unsur pemersatu bangsa yang bersumber pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan secara operasional dilandasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bersumber pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang hanya berbicara mengenai pemerintahan daerah. Urusan pertanahan pada intinya berbicara mengenai kepastian hukum, sehingga dalam hal ini tidak boleh menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap pengelolaan pertanahan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 merupakan dasar dari kebijakan (*basic policy*) nasional dalam rangka struktur penguasaan/pemilikan tanah yang mengutamakan kepentingan nasional (golongan ekonomi lemah) atas dasar persatuan dan kesatuan bangsa.

### **2. Kurang Adanya Kemauan Politik (*Political Will*) dari Pemerintah Pusat**

Salah satu kendala dalam pelaksanaan otonomi di bidang pertanahan di Kabupaten Bantul, menurut Departemen

Dalam Negeri, antara lain karena kurang adanya *political will* dari pemerintah pusat c.q. BPN yang mendapat dukungan pimpinan yang lebih tinggi. Hal ini dapat dibuktikan adanya indikasi-indikasi, sebagai berikut :

- a. di tingkat pusat, baik di BPN maupun di Departemen Dalam Negeri belum ada persiapan-persiapan untuk menyusun peraturan baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- b. di tingkat pusat, baik BPN maupun di Departemen Dalam Negeri belum ada persiapan-persiapan untuk menyerahkan personalia, perlengkapan, pembiayaan dan dokumentasi;
- c. dalam forum konfirmasi pengakuan kewenangan daerah yang diadakan oleh Departemen Dalam Negeri dengan pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia di Jakarta pada Nopember 2002, diperoleh keterangan dari pemerintah Kabupaten Bantul, bahwa dari sebanyak 14 urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Bantul, BPN tidak mengirimkan personil maupun naskah pengakuan kewenangan bidang pertanahan.

Keengganan pemerintah pusat dalam penyerahan urusan di bidang pertanahan di daerah kabupaten dan daerah kota, karena kalangan birokrat dan pejabat-pejabat di bidang-bidang pertanahan mengalami kejutan psikologis dengan adanya desentralisasi urusan bidang pertanahan di daerah kabupaten dan daerah kota, karena selama ini urusan bidang pertanahan diurus secara

sentralistik. Jadi kendalanya, lebih pada kesadaran dan *political will* para pejabatnya dari pada substansi peraturan perundang-undangannya.

#### **F. Analisa dan Solusi Agar Otonomi di Bidang Pertanahan di Kabupaten Bantul Dapat Terwujud**

##### **1. Harus ada kemauan politik (*political will*) dari pemerintah pusat**

Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan urusan wajib di bidang pertanahan di Kabupaten Bantul, antara lain karena adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, disebutkan bahwa urusan wajib bidang pertanahan merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota.

Ketentuan tersebut, oleh Pemerintah Pusat c.q. BPN dipandang bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, dapat disimpulkan bahwa kebijaksanaan pengelolaan pertanahan di Indonesia berada di tangan pemerintah pusat.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 disebutkan bahwa atas dasar hak menguasai negara atas tanah, negara dapat melimpahkan urusan pertanahan sepanjang diperlukan, tidak

bertentangan dengan kepentingan nasional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini, oleh BPN ditafsirkan sebagai urusan pembantuan (*medebewind*) semata, bukan sebagai urusan rumah tangga daerah.

Perbedaan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 2 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, sebenarnya harus sudah berakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, yang di dalamnya mengatur tentang rincian urusan wajib yang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom di bidang pertanahan dan urusan wajib yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Meskipun secara juridis urusan pertanahan harus sudah dilaksanakan di daerah kabupaten dan daerah kota selambat-lambatnya 31 Mei 2003, namun berdasarkan wawancara dengan nara sumber di BPN, Depdagri, Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul maupun pemerintah Kabupaten Bantul, sama sekali belum ada tanda-tanda persiapan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang berkaitan dengan otonomi, maupun persiapan penyerahan personalia, perlengkapan, pembiayaan dan dokumentasi di bidang pertanahan.

Dari permasalahan tersebut di atas, menunjukkan bahwa urusan pertanahan nantinya akan tetap menjadi urusan rumah tangga Kabupaten Bantul. Permasalahannya tinggal kemauan politik

(*political will*) dari pemerintah, baik itu Depdagri selaku sebagai fasilitator otonomi daerah maupun BPN sebagai pelaksana kebijakan di bidang pertanahan. Mengutip penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dapat dikatakan bahwa sebenarnya yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam kehidupan negara, adalah semangat para penyelenggara negara dan semangat para pemimpin pemerintahan, artinya untuk mewujudkan otonomi di bidang pertanahan di Kabupaten Bantul, sangat tergantung ada atau tidak adanya kemauan politik dari pemerintah.

## **2. Pemerintah Pusat harus segera memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007**

Pemerintah Kabupaten Bantul, beranggapan bahwa apabila pemerintah memang mempunyai *political will* terhadap pelaksanaan urusan wajib di bidang pertanahan di Kabupaten Bantul, maka mereka seharusnya konsisten terhadap produk-produk hukum yang telah dibuatnya.

Pada waktu sebelum dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001, Pemerintah Pusat secara prinsip mengakui bahwa kewenangan di bidang pertanahan merupakan kewenangan pemerintahan daerah yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan kota, namun karena peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 pada waktu itu belum dikeluarkan maka pelaksanaan otonomi di bidang pertanahan sampai saat ini di daerah kabupaten dan kota tetap me-

ngacu pada peraturan, keputusan, instruksi dan surat edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001, juga tetap mengakui bahwa kewenangan di bidang pertanahan merupakan kewenangan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan kota, namun oleh karena personalia, perlengkapan, pembiayaan dan dokumentasi belum diserahkan kepada daerah kabupaten dan kota, maka status kantor wilayah BPN Propinsi, kantor pertanahan kabupaten dan kota, tetap melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan struktur organisasi, tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional.

Maka seyogyanya pemerintah pusat dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, segera memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, karena apabila pemerintah dalam melaksanakan Peraturan perundang-undangan tersebut masih akan menindak lanjutinya dengan peraturan pelaksanaan mengenai petunjuk teknis untuk masing-masing sub bidang atau sub-sub bidang urusan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, maka pelaksanaan desentralisasi urusan wajib masih tetap belum dapat dilaksanakan di Kabupaten Bantul dan pemerintah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya Pasal 14 ayat (3).

Pemerintah Pusat tidak perlu merasa khawatir bahwa dengan dilaksanakannya urusan wajib di bidang per-

tanahan di daerah kabupaten dan kota akan menimbulkan konflik antar daerah, antara daerah dengan masyarakat dan antar masyarakat dengan masyarakat, yang pada akhirnya akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Konflik dan ancaman disintegrasi bangsa tidak akan terjadi. Di dalam peraturan mengenai kebijakan nasional tersebut, pemerintah pusat dapat menetapkan prosedur, mekanisme penerbitan surat-surat berharga dan surat-surat lainnya, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi kelembagaan di bidang pertanahan, dan tolak ukur dalam pengelolaan pertanahan di daerah, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga ada kejelasan mengenai apa yang menjadi kebijakan nasional dan apa saja yang harus dilaksanakan kabupaten/kota, sehingga tidak ada lagi perbedaan penafsiran yang berkepanjangan.

### **3. Pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960**

Pembaharuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 diperlukan dalam rangka mendukung keberhasilan kebijakan nasional dalam penyelenggaraan urusan wajib di bidang pertanahan di daerah kabupaten dan daerah kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sekaligus mengadakan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang selama pemerintahan orde baru menyimpang dari cita-cita semula, yaitu mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena kebijakan desentralisasi bidang pertanahan kepada kabupaten dan kota, merupakan perkembangan kebijakan baru yang semula merupakan kebijakan yang bersifat sentralistik sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (40) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

Pelaksanaan kebijakan otonomi atau desentralisasi urusan wajib di bidang pertanahan berdasarkan Tap. MPR-RI No. IX/MPR/2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, merupakan persoalan yang sangat prinsip, sehingga dalam Tap MPR tersebut dinyatakan dengan kata-kata : "Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, propinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu. Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian urusan wajib yang menjadi kewenangan di tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam." Semuanya itu tetap dalam rangka : "Memelihara dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Sehubungan dengan apa yang dikemukakan di atas, maka perangkat hukum (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) yang ada sekarang perlu dilengkapi dan diadakan penyempurnaan ketentuan dan rumusan lembaga perumus kebijakan dan lembaga pelaksana kebijakan, peraturan-peraturannya, agar tersedia perangkat hukum yang secara lengkap dan jelas memuat ketentuan-ketentuan hukum yang dapat menghindarkan penafsiran

yang keliru dalam pelaksanaannya. Dengan demikian akan terwujud kepastian hukum dan perlindungan hukum yang seimbang kepada semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan dan kehidupan sehari-hari, yang memerlukan penyediaan dan penguasaan tanah.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dalam bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan Desentralisasi urusan wajib bidang pertanahan di Kabupaten dan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pertanahan Kabupaten Bantul sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, sampai sekarang dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, belum dapat dilaksanakan karena beberapa faktor-faktor, yaitu:
  - a. Adanya Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 yang menunda pelaksanaan kewenangan bidang pertanahan yang sampai saat ini masih berlaku dan belum dicabut.
  - b. Adanya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, yang mengatur kewenangan BPN dalam bidang pertanahan sampai ke tingkat regional.
  - c. Tidak segera dibuatnya peraturan pelaksanaan mengenai petunjuk teknis untuk masing-masing sub bidang atau sub-sub bidang urusan pemerintahan
2. Urusan wajib bidang pertanahan di Kabupaten Bantul sampai saat ini belum dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya dikarenakan :
  - a. Bahwa belum dilaksanakannya otonomi di bidang pertanahan di Kabupaten Bantul, antara lain karena adanya dissinkronisasi peraturan perundang-undangan yaitu antara substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dengan substansi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, urusan wajib bidang pertanahan tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, yang dalam pelaksanaan sehari-hari dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional yang kedudukannya sebagai pembantu presiden;



- b. Badan Pertanahan Nasional memandang masalah pertanahan/tanah mempunyai potensi konflik antar daerah, antar daerah dengan masyarakat, dan antara masyarakat dengan masyarakat, sehingga urusan pertanahan harus tetap menjadi urusan pemerintah pusat;
  - c. Dengan adanya dissindkornisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang urusan bidang pertanahan, sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Bantul belum dapat melaksanakan urusan yang mengatur tentang urusan bidang pertanahan;
  - d. Belum adanya kemauan politik (*political will*) dari pemerintah pusat, dalam pelaksanaan urusan wajib bidang pertanahan;
  - e. Pemerintah belum melaksanakan Tap. MPR-RI No. IX/MPR/2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
3. Pemerintah pusat dalam membuat peraturan perundang-undangan harus tetap berpedoman Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, serta menghormati azas-azas yang berlaku dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, agar jalannya roda pemerintahan baik di pusat maupun daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya.
  4. Pemerintah pusat segera melaksanakan kebijakan otonomi atau desentralisasi di bidang pertanahan berdasarkan Tap. MPR-RI No. IX/MPR/2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, merupakan perosalan yang sangat prinsip, sehingga dalam Tap MPR tersebut dinyatakan dengan kata-kata : "Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, propinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu. Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah propinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam." Semuanya itu tetap dalam rangka : "Memelihara dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

## **B. Saran -Saran**

1. Pemerintah pusat seharusnya segera menyerahkan urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tanpa harus memperhatikan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
2. Pemerintah Kabupaten Bantul harus segera membuat Peraturan Daerah tentang urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana diamanatkan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bowman, M, and hampton, W, 1983 *Local Democracies : A Study in Comparative Local Government*. Melbourne : Longman
- C.H, Hestu Benediktus, 1993, *Otonomi Daerah, Titik Berat otonomi dan urusan Rumah Tangga Daerah (Pokok-Pokok Pikiran Menuju Reformasi Hukum di Bidang Pemerintahan Daerah, 1993*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi., 1999, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Edisi Revisi, Cetakan Kedelapan, Jakarta.
- Kaho, Josep Riwu., 1988, *Prospek Otonotni Daerah di Negara Republik Indonesia - Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, Raja Grafindo Persada, Cetakan Keempat, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 1945, *General Theory Of Law abd State*, Translate by Anders Wedberg, Russell & Russell, New York.
- Kusnardi, Moh., & Ibrahim, Hermaily., 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan C.V. Sinar Bakti, Jakarta.
- Leemans, AF , 1970, *Changing Patterns Of Local Goverment*, The Hague: IULA.
- Loughlin, M, , 1983, *Local Government in the Modern State*, London Sweet and Maxwell.
- Maddick. 1983, *Democracy, Decentralication, and Devolpment*, Bombay: Asian Publising House.
- Mawhood P, 1983, *Local Government in Third World* Chichester, Jhon Wiley and Sons.
- M. Situmorang Victor, 1994 *Hukum Adiminstrasi Pemerintahan di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muslimin Amrah, 1986, *Aspek – aspek Hukum otonomi Daerah*, Cetakan Pertama, Penerbit Alumni, Bandung.

Peterson E. dan E.G. Plowmen (1984 : 41) *Business-Organization and Management*, Revied, Homewood, III, Richard, D. Irwin. Inc

Rondinelli & Cheema, 1983. *Implementing Decentralisation Policies*, London: Sage

Rondinelli, Nellis and Cheema, 1984, *Decentralisation in Developing Countries*, Wordl Bank

R. D. H, Koesoemahatmadja., 1979 : 14), *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Binacipta Bandung, 1979.

SLS, Danurejo, 1967 *Otonomi di Indonesia Ditinjau Dalam Rangka Kedaulatan*, Laras, Jakarta.

Smith, BC, 1985, *Decentralisation*, London : George Allen and Unwin

Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri., 1994 *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Gratindo Persada, Cetakan Keempat, Jakarta.

Supriatn Tjahya a, 1996, *Sistem Adrnistrasi Pemerintahan di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta.

Syaukani., Gafar, Affan., dan Rasyid, Ryas., 2002, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Cetakan I, Yogyakarta.

Wasistiono, Sadu., 2002, *Penyenggaraan Pemerintahan Daerah*, Alqaprint Jatinangor, Bandung.

## **B. Makalah/Artikel**

Gaffar, Affan., 2000, *Otonomi Daerah dalam Perspektif Ekonomi dan Ketenagakerjaan*, Makalah Seminar Nasional, Solo.

Harsono, Boedi., 2002, *Menuju Penyempumaan Hukurn Tanah Nasional - Dalam Hubungannya Dengan Tap. MPR-RI No.IX/MPR/2001*, Makalah Seminar Nasional Pertanahan 2002", STPN, Yogyakarta.

Koswara E, 2001, *Sumbangan Saran Untuk Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) tentang Pokok-Pokok Pikiran Otonomi Daerah*, APSI.

Muchsan, 2000, Hukum Pertanahan di Indonesia Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah, Makalah Seminar Nasional Pertanahan 2000, STPN, Yogyakarta.

Muchsin, 2002 Konflik Sumber Daya Agraria Da Upaya Penegakan Hukumnya, Makalah Seminar Nasional Pertanahan 2002, STPN Yogyakarta

Kurdianto, Sarah, 2000, Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan, Makalah Seminar Nasional Pertanahan, STPN, Yogyakarta.

Soehino., 2001, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Material Course Program Pascasarjana - Hukum Kenegaraan UGM, Yogyakarta.

Soesangobeng Herman, 2002, Sinkornisasi Peraturan perundang-undangan Mengenai Pengelolaan Sumber Daya Alam. Makalah Seminar Nasional Pertanahan 2002, STPN, Yogyakarta.

Winarna, Suryo Adi Subrata, 1999, otonomi Daerah di Era Otonomi, UPP AMPYKPN, Yogyakarta

Suara Merdeka, 2001, *Kontroversi Seputar Keppres tentang Pertanahan*, Tajuk Rencana, Semarang.

Utomo Warsito, 2001 Overview : otonomi Daerah (Formulasi dan Implemantasi kebijakan) Material Course program Pascasarjana-Hukum Kenegaraan UGM, Yogyakarta

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 75

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Tap. MPR-RI) Nomor IV/MPR/1973 Tentang Garis Garis Besar Haluan Negara. Prinsip otonomi daerah yang nyata dan beatanggungjawab yang telah dilaksanakan sejak tahun 1974

Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan Dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara.

Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumbet Daya Alam Nasional Yang Berkeadilan, Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta ( Berita Negara tanggal 3 Agustus 1950).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta ( Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487).

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan.

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 60).

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun. 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14).

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun. 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 17).

Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pertanahan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 37).

Keputusan Bupati Bantul Nomor 264 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Sebagian Kewenangan di Bidang Pertanahan di Kabupaten Bantul.



**RINTISAN JURNAL TEKNOLOGI TEPAT GUNA**

**Membuat Parut Listrik Sederhana  
(Kompetensi Dasar Perbandingan)**

**Oleh :  
Sutaji Pratomo, S.Pd.**